

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Secara faktual dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga keuangan bank diklasifikasikan lagi menjadi: Bank Indonesia, Bank Umum, dan bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Indonesia merupakan bank sentral, sedangkan Bank Umum dan BPR adalah bank yang memberikan jasa perbankan secara langsung kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Bank

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, “*Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Cet 1, hal.15

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perbankan Syariah*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Cet. 1 hal. 4

sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syari'ah harus menjalankan sesuai kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi syari'ah, disamping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.<sup>3</sup>

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syari'ah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Bagi bank syari'ah, komposisi sumber dana yang dihimpun setidaknya terdiri dari tiga komponen, yaitu modal, pinjaman antar bank dan DPK. Sebagaimana halnya dalam perbankan non-syari'ah (selanjutnya disebut dengan 'bank konvensional'), dana yang terhimpun dari masyarakat merupakan komponen terpenting dalam penghimpunan dana (*funding*) di dunia perbankan. Sumber dana dari masyarakat ini lazim disebut dengan Dana

---

<sup>3</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011). Cet.2. Hal.263

Pihak Ketiga (DPK). Setiap dana pihak ketiga (DPK) merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN ataupun peraturan *intern* bank yang didasarkan pada asas penerimaan, yaitu kebijakan pokok penghimpunan dana bank syari'ah sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki komitmen dan integritas. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat.<sup>4</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam UU nomor 21 Tahun 2008 adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;

---

<sup>4</sup> Khaerul Umam, "Manajemen Perbankan Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2013). cet.1, hal. 149

- b. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
- c. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* ; dan
- e. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*<sup>5</sup>

Produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.<sup>6</sup> Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menyimpan uang di bank Islam termasuk ke dalam kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Faktor terakhir inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang secara *accrual* di perbankan konvensional.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> [http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf) akses tanggal 17 Juni 2014 pukul 15:02 wib

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Cet.1, Hal.19

<sup>7</sup> Karnaen A Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, "*Apa dan Bagaimana Bank Islam?*", (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993). Cet.2, Hal.6

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syari'ah dan/atau UUS.<sup>8</sup> Adapun pembiayaan *murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan), bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syari'ah, pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syari'ah. Secara makro, pilihan lebih banyak penjualan produk *murabahah* yang merupakan transaksi berbasis jual beli oleh perbankan syari'ah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil. Kebanyakan properti yang dijual dengan cara *murabahah* jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, seperti sepeda motor, kendaraan roda empat, rumah dan sebagainya. Padahal, sulit disangkal betapa perlunya keseimbangan antara sektor riil dan moneter, agar jalannya ekonomi harmonis dan tumbuh secara sehat.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syari'ah di Indonesia dengan porsi hingga 70%, hal tersebut memang harus menjadi perhatian khusus bagi berbagai kalangan yang bergelut di bank syari'ah. pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para *shareholder*. Akan tetapi

---

<sup>8</sup> [http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf) akses tanggal 17 Juni 2014 pukul 15:21 wib

sebaiknya, kegiatan bank syari'ah tidak hanya untuk kepentingan *shareholder*, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholder* lainnya guna dapat berkontribusi dalam mencapai sasarannya, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

**Tabel 1.1**

**Pertumbuhan Produk Penghimpunan Dana BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya**

**Tahun 2009-2013<sup>9</sup>**

**(dalam ribuan rupiah)**

No	Tahun	Tabungan Wadi'ah	Pertumbuhan Tabungan Wadi'ah	Deposito Mudharabah	Pertumbuhan Deposito Mudharabah
1	2009	2.482.884	-	3.565.399	-
2	2010	2.950.270	18,8 %	3.902.964	9,4 %
3	2011	3.229.506	9,4 %	6.668.458	70,8 %
4	<b>2012</b>	<b>3.139.190</b>	<b>- 2,7 %</b>	9.071.669	36 %
5	2013	4.576.805	45,7 %	10.241.549	12,8 %

Penghimpunan dana BPRS Al-Wadi'ah terdiri dari tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah*. Jumlah tabungan *wadi'ah* pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 2.482.884.000, tahun 2010 sebesar Rp 2.950.270.000 mengalami pertumbuhan sebesar 18,8%, tahun 2011 meningkat 9,4% menjadi Rp 3.229.506.000, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 90.316.000, menjadi Rp 3.139.190.000 dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 1.437.615.000 menjadi sebesar Rp 4.576.805.000 yang juga berarti meningkat 45,7% dari tahun sebelumnya.

<sup>9</sup> Sumber : Laporan Keuangan PT.BPRS Al-wadi'ah Tasikmalaya Tahun 2013

Deposito *mudharabah* pada tahun 2009 berjumlah Rp 3.565.399.000, kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 9,4% pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 3.902.964.000, pada tahun 2011 meningkat drastis 70,8% menjadi sebesar Rp 6.668.458.000, pada tahun 2012 sebesar Rp 9.071.669.000 yang berarti meningkat 36% dari tahun 2011, dan pada tahun 2013 deposito *mudharabah* berjumlah Rp 10.241.549.000 yang berarti meningkat sebesar 12,8% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Produk Pembiayaan BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya**  
**Tahun 2009-2013<sup>10</sup>**  
**(dalam ribuan rupiah)**

<b>Produk</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Murabahah</b>	5.182.808	6.482.135	10.956.948	12.945.743	16.678.436
<b>Pertumbuhan Murabahah</b>	-	25 %	69 %	18,1 %	28,8 %
<b>Mudharabah</b>	29.600	33.500	123.961	142.773	126.552
<b>Pertumbuhan Mudharabah</b>	-	13,1 %	270%	15,1 %	- <b>11,3 %</b>
<b>Musyarakah</b>	38.520	42.500	32.577	162.249	152.777
<b>Pertumbuhan Musyarakah</b>	-	10,3 %	- <b>23,3 %</b>	398 %	- <b>5,8 %</b>

<sup>10</sup> Sumber : Laporan Keuangan PT.BPRS Al-wadiah Tasikmalaya Tahun 2013

Produk pembiayaan di BPRS terdiri dari *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang selalu mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya, lain halnya dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* misalnya, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 11,3 % dari jumlah Rp 142.773.000 pada tahun 2012, menjadi Rp 126.552.000 pada tahun 2013. Selain itu, pembiayaan *musyarakah* juga mengalami penurunan sebanyak dua kali, pada tahun 2011 dan 2013. Pada tahun 2011 penurunan sebesar 23,3% dari jumlah Rp 42.500.000 menjadi Rp 32.577.000 dan pada tahun 2013 penurunan sebesar 5,8% dari jumlah sebesar Rp 162.249.000 menjadi Rp 152.777.000.

**Tabel 1.3**

**Laporan Keuangan Tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah**

**Al-Wadi'ah Tasikmalaya<sup>11</sup>**

(dalam ribuan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Deposito Mudharabah</b>	<b>Pertumbuhan Deposito Mudharabah</b>	<b>Piutang Murabahah</b>	<b>Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah</b>
2009	Rp 3.565.399	-	Rp 5.182.808	-
2010	Rp 3.902.964	9,4 %	Rp 6.482.135	25 %
2011	Rp 6.668.458	70,8 %	Rp 10.956.948	69 %
2012	Rp 9.071.669	36 %	Rp 12.945.743	18,1 %
2013	Rp 10.241.549	12,8 %	Rp 16.678.436	28,8 %

<sup>11</sup> Sumber : Laporan Keuangan PT.BPRS Al-wadiah Tasikmalaya Tahun 2013



Dari data laporan keuangan tahunan diatas, ditemukan data bahwa peningkatan deposito *mudharabah* selalu diiringi oleh peningkatan pembiayaan *murabahah*. Pada Desember 2009, jumlah deposito *mudharabah* adalah Rp 3.565.399.000 dan piutang *murabahah* Rp 5.182.808.000, pada tahun berikutnya Desember 2010, jumlah deposito *mudharabah* Rp 3.902.964.000, dan piutang *murabahah* Rp 6.482.135.000, pada Desember 2011 jumlah deposito *mudharabah* Rp 6.668.458.000 dan piutang *murabahah* sebesar Rp 10.956.948.000, selanjutnya Desember 2012 jumlah deposito *mudharabah* Rp 9.071.669.000 dan piutang *murabahah* Rp 12.945.743.000, lalu berikutnya pada Desember 2013 jumlah deposito *mudharabah* adalah sebesar Rp 10.241.549.000 dan piutang *murabahah* sebesar Rp 16.678.436.000. Baik deposito *mudharabah* maupun pembiayaan *murabahah* keduanya merupakan produk yang paling laris serta tidak pernah mengalami pasang surut. Oleh karena itu, penyusun akan melakukan penelitian tentang seberapa seberapa besar pengaruh jumlah deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah*?, dengan ditemukannya masalah demikian, maka akan diajukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Wadi’ah Tasikmalaya*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan jumlah deposito *mudharabah* di BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya?
2. Bagaimana pertumbuhan jumlah pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah deposito *mudharabah* di BPRS Al-Wadi'ah
2. Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Wadi'ah
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Wadi'ah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

1. Teoritis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya yang terkait deposito *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

2. Praktis

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya dalam meningkatkan kualitas terutama dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana.

